



PUTUSAN

Nomor 1500/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Kota Denpasar-Bali, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya I **NYOMAN YUDARA, S.H.**, Advokat dari Kantor Hukum yang berkantor di "YUDARA & PARTNERS" yang beralamat di jalan Jalan Pendidikan I Perum Graha Kerti Blok Z/11 Sidakarya Denpasar Selatan Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar No.Reg: 4999/Daf/2024, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, Kota Denpasar sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan pada tanggal 19 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 November 2024 dengan Nomor Register 1500/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama hindu di tempat kediaman Tergugat dimana Tergugat berkedudukan sebagai purusa. Perkawinan tersebut sudah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-09092021-0006; dimana akta tersebut pada saat ini dalam penguasaan Tergugat;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut juga sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang di beri nama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di Denpasar, tanggal 04 -12-2021 dengan kutipan

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1500/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran nomor: 5171-LT-01122022-0018 yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar; dimana akta kelahiran tersebut masih dalam penguasaan Tergugat;

3. Bahwa pada saat ini hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat mengalami keguncangan dimana antara Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan adanya masalah ekonomi dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan Penggugatlah yang bekerja untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya;
4. Bahwa Tergugat yang masih tinggal satu rumah dengan orang tuanya dan senantiasa mengandalkan biaya hidup pemberian dari orang tuanya baik itu untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun biaya perawatan anak masih di bantu oleh orang tuanya;
5. Bahwa semenjak kelahiran anak perempuannya tersebut Penggugat berusaha bekerja untuk menafkahi kehidupan rumah tangganya, karena jika hanya mengandalkan pemberian kedua orang tua Tergugat tentunya tidak mencukupi, namun Tergugat tetap saja tidak berusaha mencari pekerjaan, seolah tidak ada masalah terhadap biaya-biaya kebutuhan hidup keluarganya walau hanya sesekali memberi biaya untuk sekedar membeli pampers anak saja masih kurang;
6. Bahwa semakin lama kehidupan keluarga Penggugat mengalami disharmonis, pertengkaran sering terjadi dan akhirnya pada pertengahan tahun 2023 Penggugat tidak tahan lagi menjalani hidup berumah tangga akhirnya memilih pergi meninggalkan Tergugat untuk kembali kerumah orang tua Penggugat di Jalan Imambonjol Br Pekandelan Denpasar Barat Kota Denpasar;
7. Bahwa Semenjak kepergian Penggugat kembali kerumah orangtuanya di Jalan Imambonjol Br Pekandelan Denpasar Barat Kota Denpasar, Tergugat dan kedua orang tuanya sempat sekali datang mencari Penggugat hanya untuk mengambil anak perempuannya yang saat itu ikut dengan Penggugat, dan sampai saat ini anak tersebut di asuh bergiliran antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berbeda tempat kediaman;
8. Bahwa terhadap anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang masih di bawah umur sampai saat ini kebutuhan hidupnya di tanggung dan diasuh sepenuhnya oleh

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1500/Pdt.G/2024/PN Dps



Penggugat hanya kadang-kadang saja orang tua Tergugat datang meminta untuk mengajak cucunya kerumah Tergugat;

9. Bahwa sudah setahun lamanya Peggugat meninggalkan Tergugat dan dari hasil rembug dengan keluarganya, Peggugat menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan guna mendapat kejelasan hukum keberadaan Peggugat di keluarga maka orang tua dan keluarga Peggugat menyetujui keinginan Peggugat untuk bercerai dikarenakan tidak adanya kesadaran Tergugat untuk memperbaiki biduk rumah tangganya;
10. Bahwa Peggugat merasa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu, **“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,”** namun hal tersebut sudah tidak dapat terwujud;
11. Bahwa mengingat bunyi pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no 1 tahun 1974, mengingat bunyi pasal 38 huruf b jo pasal 39 angka 1 dan 2, UU no 1 Tahun 1974 tentang Putusnya Perkawinan maka Peggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Denpasar;
12. Bahwa dari uraian tersebut diatas, Peggugat menuntut agar perkawinan antara Peggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di rumah kediaman Tergugat, dimana Tergugat selaku purusa, sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-09092021-0006, dinyatakan **putus karena perceraian**, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 huruf b Jo. pasal 39 ayat (2) dan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan pasal 19 f PP. No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Peggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Ketua Majelis Hakim / Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1500/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di rumah kediaman Tergugat, dimana Tergugat selaku purusa, sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-09092021-0006, dinyatakan **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
3. Menyatakan Hukum terhadap seorang anak perempuan yang di beri nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 04 -12-2021 dengan kutipan akta kelahiran nomor: 5171-LT-01122022-0018 yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tetap berada dan menjadi hak asuh Penggugat dengan tidak menghalangi Tergugat untuk tetap dapat setiap saat memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya;
4. Merintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan satu buah salinan putusan ini kepada yang bersangkutan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar agar dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili kuasa hukumnya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relas Panggilan tertanggal 21 November 2024, dan tertanggal 05 Desember 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1500/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.5171036007940022, dengan nama PENGGUGAT, tanggal 10-09-2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5171030909210004, dengan nama kepala keluarga TERGUGAT, tanggal 01-12-2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Permohonan Konfirmasi Keabsahan Akta Perkawinan, Nomor: 400.12.3.1/4080/Disdukcapil, Tanggal 4 November 2024, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, dengan akta Nomor: 5171-KW-09092021-0006, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 621/PEM/X/2024, tanggal 31 Oktober 2024, ditandatangani oleh Perbekel Tegal Harum atas nama I KOMANG ADI WIDIANTARA, dan menerangkan PENGGUGAT merupakan warga Dusun Tegal Sari, Desa Tegal Harum, yang Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran anaknya telah dibawa oleh suaminya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-4**; dan
5. Fotokopi Surat Permohonan Konfirmasi Keabsahan Akta Kelahiran, Nomor: 400.12.3.1/4083/Disdukcapil, Tanggal 4 November 2024, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dengan akta Nomor: 5171-LT-01122022-0018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat :

- Bahwa saksi merupakan adik sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang benar merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada 14 April 2020 di Buleleng;
- Bahwa saksi ikut menghadiri dan menyaksikan upacara perkawinan yang dilaksanakan secara agama Hindu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang benar memiliki seorang anak perempuan dengan nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1500/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini masih berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat ini ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diasuh bergiliran oleh Penggugat dan Tergugat yang sudah berbeda tempat kediaman;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1,5 (satu setengah) tahun; dan
- Bahwa Penggugat memilih untuk meninggalkan rumah Tergugat, karena sering terjadi pertengkaran/cek-cok yang diakibatkan oleh masalah ekonomi;

2. Saksi 2 Penggugat :

- Bahwa saksi merupakan Ibu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang benar merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa saksi ikut menghadiri dan menyaksikan upacara perkawinan yang dilaksanakan secara agama Hindu;
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan rumah Penggugat sejak pertengahan tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang benar memiliki seorang anak perempuan dengan nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini masih berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat ini ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diasuh bergiliran oleh Penggugat dan Tergugat yang sudah berbeda tempat kediaman;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1,5 (satu setengah) tahun; dan
- Bahwa Penggugat memilih untuk meninggalkan rumah Tergugat, karena sering terjadi pertengkaran/cek-cok yang diakibatkan oleh masalah ekonomi;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1500/Pdt.G/2024/PN Dps



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-09092021-0006, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas Panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara *a quo* sebagaimana ketentuan di dalam RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat diketahui Tergugat beralamat di Jalan Gunung Mas, Gang Dieng IV Nomor 5, Banjar Tegal Buah, Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, diketahui Tergugat beralamat di Jalan Gn Seraya II nomor 11, Tegal Sari, Kel/Desa Tegal Harum Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar-Bali, dengan demikian berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*", maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1500/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal tentang ketidakhadiran Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) RBg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 disebutkan bahwa suatu gugatan akan diputus secara *verstek* apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang semuanya telah dibubuhi materai dan *di-nazegelen*, setelah dicocokkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah sesuai dengan aslinya serta hadir 2 (dua) orang saksi dari Penggugat bernama Kade Yuni Diantari dan Ni Nengah Suryati yang diambil keterangannya dibawah sumpah, yang mana telah sesuai sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di rumah kediaman Tergugat, dimana Tergugat selaku *purusa*, sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-09092021-0006, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1500/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*", kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Surat Permohonan Konfirmasi Keabsahan Akta Perkawinan, Nomor: 400.12.3.1/4080/Disdukcapil, Tanggal 4 November 2024, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, dengan akta Nomor: 5171-KW-09092021-0006 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Denpasar serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan, jika dicermati didapat fakta yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2021 menurut agama Hindu. Perkawinan tersebut telah dicatatkan dan memiliki akta perkawinan, namun saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, sehingga untuk membuktikan keabsahan Akta Perkawinan tersebut, Penggugat mengajukan Permohonan Konfirmasi Keabsahan Akta Perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Konfirmasi Keabsahan Akta Perkawinan (*vide* bukti P-3) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga dengan adanya bukti tersebut, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa benar telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1500/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian dan saling tenggang rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara suami dan istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa "*Perkawinan dapat putus karena: a. kematian; b. perceraian; dan c. atas keputusan pengadilan*". Kemudian hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyebutkan pada pokoknya perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan pada pokoknya hubungan rumah tangganya dengan Tergugat saat ini mengalami keguncangan, karena

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1500/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi pertengkaran yang disebabkan adanya masalah ekonomi, dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan senantiasa mengandalkan pemberian dari orang tuanya, sehingga Penggugat berusaha bekerja keras agar dapat menafkahi kehidupan rumah tangganya. Meskipun Penggugat sudah berusaha, namun masih kekurangan walau hanya untuk sekedar membeli pampers. Semakin lama kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat mengalami disharmonis, pertengkaran sering terjadi dan akhirnya pada pertengahan tahun 2023 Penggugat meninggalkan Tergugat, kemudian kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Imambonjol, Br. Pekandelan, Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang dihadirkan dalam persidangan dan menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomu, hingga kemudian Penggugat memilih kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai telah terjadi suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*". Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 menyebutkan, "*bahwa untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian bahwa dengan telah pisah ranjang dan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka pisah ranjang atau tempat tinggal;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1500/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, telah tampak adanya pertengkaran terus menerus yang merupakan sumber keretakan rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak bisa terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta hukum tersebut diatas, maka alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (*vide* Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan hukum terhadap seorang anak Perempuan yang di beri nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 04-12-2021, dengan kutipan akta kelahiran nomor : 5171-LT-01122022-0018 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tetap berada dan menjadi hak asuh Penggugat dengan tidak menghalangi Tergugat untuk tetap dapat setiap saat memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Permohonan Konfirmasi Keabsahan Akta Kelahiran, Nomor: 400.12.3.1/4083/Disdukcapil, Tanggal 4 November 2024, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dengan akta Nomor: 5171-LT-01122022-0018 dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5171030909210004, dengan nama kepala keluarga TERGUGAT, tanggal 01-12-2022, serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan mengungkap fakta bahwa benar anak atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT merupakan anak kandung yang sah menurut hukum dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1500/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan ialah *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 45 ayat (1) menyebutkan *“kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”*, dan Pasal 45 ayat (2), menyebutkan *“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggung jawab untuk membesarkan dan membiayai anaknya tersebut sampai dewasa merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) menyebutkan bahwa *“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5171030909210004, dengan nama kepala keluarga TERGUGAT, tanggal 01-12-2022, diketahui anak dari Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 04 Desember 2021, sehingga saat ini masih belum mencapai umur 3 (dua) tahun, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tersebut tetap diasuh bergiliran oleh Penggugat dan Tergugat meskipun sudah berbeda tempat tinggal tanpa ada halangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta hukum tersebut diatas, demi menjaga kepentingan yang terbaik bagi anak, maka hak pengasuhan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berada pada

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1500/Pdt.G/2024/PN Dps



Penggugat dan Tergugat untuk diasuh secara bersama-sama. Oleh karena telah ditetapkan untuk diasuh secara bersama-sama maka baik Penggugat dan Tergugat tidak boleh menghalangi satu dengan lainnya, pada saat bertemu dengan anak untuk memberikan kasih sayangnya (*vide* Pasal 41, Pasal 45, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan demikian petitum angka 3 (tiga), tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angkat 4 (empat) gugatan Penggugat adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan satu buah salinan putusan ini kepada yang bersangkutan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar agar dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan *“suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya”*. kemudian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyebutkan *“Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang di tunjuk berkewajiban mengirim satu helai salinan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai pencatatan di tempat perceraian terjadi dan pegawai pencatat mendarat putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2009 *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap”*, sehingga dengan demikian adalah kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan/ pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1500/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang melaporkan putusan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kota Denpasar dan dicatatkan di Kota Denpasar, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas para pihak wajib melaporkan putusan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat adalah memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (4) Rbg, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan seluruh gugatan, tidak beralasan hukum sehingga dikabulkan untuk sebagian dan menyatakan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1500/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-09092021-0006, putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 oleh kami, Ni Made Dewi Sukrani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., dan Ni Made Oktimandiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut, Siti Chomsiyah, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik ke sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

t.t.d.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

t.t.d.

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1500/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

t.t.d.

Siti Chomsiyah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.Rp100.000,00
3. Biaya Penggandaan.....Rp 40.000,00
4. Biaya panggilanRp 32.000,00
5. PNPB.....Rp 20.000,00
6. Redaksi putusan.....Rp 10.000,00
7. Meterai putusan.Rp 10.000,00

JumlahRp242.000,00

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1500/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1500/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18